



**PUTUSAN**

Nomor 296/Pid.B/2022/PN Kla

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rudi Efendi Bin Tugirin
2. Tempat lahir : Bangun Rejo
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 8 Juli 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Trans Jember Desa Ketapang Kec. Ketapang Kab. Lampung Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 19 Agustus 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/24/VIII/2022/Reskrim tertanggal 19 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 296/Pid.B/2022/PN Kla tanggal 18 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 296/Pid.B/2022/PN Kla tanggal 27 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUDI EFENDI BIN TUGIRIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke - 2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUDI EFENDI BIN TUGIRIN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) perangkat alat judi koprok;
  - Seperangkat alat penerangan berupa lampu bohlam;

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

- Uang Rp.130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.2000 (dua ribu rupiah) berjumlah 33 (tiga puluh tiga) lembar, pecahan Rp. 1000 (seribu) rupiah berjumlah 4 (empat) lembar, pecahan Rp.5000 (lima ribu rupiah) berjumlah 2 (dua) lembar, pecahan Rp. 10000 (sepuluh ribu rupiah) berjumlah 3(tiga) lembar, pecahan Rp.20000 (dua puluh ribu rupiah) berjumlah 1 (satu) lembar.

## **Dirampas untuk negara**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui, menyesali perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara dengan seadil-adilnya dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN**

### **KESATU**

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa <strong>RUDI EFENDI BIN TUGIRIN </strong>pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Dusun Trans Jember RT/RW 002/005 Desa Ketapang Kec. Ketapang Kab. Lampung Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lampung Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, <strong><em>ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu </em></strong>perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :</p><ul><li>Bahwa pada hari Jumâ€™at tanggal 19 Agustus 2022 sekira jam 21.30 wib di Dusun Trans Jember Desa Ketapang Kec. Ketapang Kab. Lam-sel saksi NURKHOLIS BIN JUMAIDI bersama rekan kerja yang dipimpin oleh Kapolsek Penengahan IPTU GOBEL, SH,MH saksi AIPDA HARTANTO, BRIPKA RUKIYONO, saksi BRIPKA DIRGHA OKTODARMANA, dan BRIPTU JAYA AGNES.S. pada saat tim kepolisian mendapatkan informasi dari warga bahwa Dusun Trans Jember Desa Ketapang Kec. Ketapang Kab. Lampung Selatan ada yang bermain judi koprok yang bandarnya adalah Sdr. NANDAR (DPO). Kemudian tim kepolisian melakukan penyelidikan di tempat tersebut dan benar ada yang yang bermain judi koprok selanjutnya dipimpin oleh Kapolsek Penengahan IPTU GOBEL, SH,MH, melakukan penggerebekan dan penggeledahan tempat dan badan serta tim polsek penengahan amankan 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama RUDI EFENDI Bin TUGIRIN dengan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dari tangan kiri Saudara RUDI EFENDI, beserta 1 (satu) perangkat alat judi koprok, uang sebesar Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) dengan jumlah uang yang diamankan sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) perangkat lampu penerangan milik bandar yaitu Sdr. NANDAR (DPO) selanjutnyaÂ barang bukti dan 1 (satu) orang laki-laki bernama RUDI EFENDI Bin TUGIRIN dibawa dan diamankan dipolsek penengahan penyelidikan lebih lanjut .</li><li>Bahwa berawal terdakwa dan Saksi JOKO TRIANTO berangkat bersama menuju tempat hiburan dengan berjalan kaki, kemudian setelah sampai ditempat hiburan tersebut terdakwa berpisah dengan Saksi JOKO TRIANTO selaku panitia sedangkan terdakwa melihat hiburan reog. Selanjutnya terdakwa melihat banyak orang ramai berkerumun dan terdakwa pergi ketempat tersebut serta melihat ada banyak orang bermain judi koprok. Kemudian terdakwa duduk sambil melihat permainan judi koprok

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan cara bandar menyiapkan dadu berjumlah 3 (tiga) buah yang disetiap sisinya sudah ada gambar daun 1 (satu) sampai 6 (enam) dan 1 (satu) buah dadu bergambar hewan gajah merah, gajah hitam, ayam merah, ayam hitam, kupu-kupu merah dan kupu-kupu hitam. Lalu dipasang karpet dengan gambar yang sama seperti di gambar dadu tersebut, kemudian salah satu bandar mengguncang dadu tersebut. Setelah itu terdakwa selaku pemasang atau pemain mulai memasang gambar yang ada di karpet dengan taruhan uang. Kemudian terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan memasang uang sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) di daun 1 (satu), akan tetapi tidak keluar. Kemudian terdakwa kembali taruhan dengan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan belum sempat Bandar membuka dadunya kemudian ditempat perjudian koprok tersebut digrebek oleh polisi dan terdakwa ditangkap dan diamankan oleh polisi berikut barang bukti berupa uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) milik terdakwa, beserta 1 (satu) perangkat alat judi koprok, uang sebesar Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) dengan jumlah uang yang diamankan sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) perangkat lampu penerangan milik bandar yang melarikan diri (DPO).

Bahwa terdakwa melakukan judi koprok tersebut sebanyak 2 (dua) kali memasang taruhan Â uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan terdakwa kalah kemudian terdakwa memasang kembali taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan belum sempat bandar membuka dadunya kemudian ditempat perjudian koprok tersebut digrebek oleh polisi.

Bahwa terdakwa dalam melakukan tindak pidana perjudian tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari Instansi Pemerintah maupun dari pihak yang berwenang.

**Perbuatan**  
**TERDAKWA** **sebagaimana diatur dan diancam**  
**pidana dalam** **Pasal 303 bis ayat (1) ke - 2**  
**KUHP.**

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **RUDI EFENDI BIN TUGIRIN** pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Dusun Trans Jember RT/RW 002/005 Desa Ketapang Kec. Ketapang Kab. Lampung Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lampung Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan** **sengaja**

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dan dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khayalak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 sekira jam 21.30 wib di Dusun Trans Jember Desa Ketapang Kec. Ketapang Kab. Lam-sel saksi NURKHOLIS BIN JUMAIDI bersama rekan kerj yang dipimpin oleh Kapolsek Penengahan IPTU GOBEL, SH,MH AIPDA HARTANTO, BRIPKA RUKIYONO, BRIPKA DIRGHA OKTODARMANA, dan BRIPTU JAYA AGNES.S. pada saat tim kepolisian mendapatkan informasi dari warga bahwa Dusun Trans Jember Desa Ketapang Kec. Ketapang Kab. Lampung Selatan ada yang bermain judi koprok yang bandarnya adalah Sdr. NANDAR (DPO). Kemudian tim kepolisian melakukan penyelidikan di tempat tersebut dan benar ada yang yang bermain judi koprok selanjutnya dipimpin oleh Kapolsek Penengahan IPTU GOBEL, SH,MH, melakukan penggerebekan dan penggeledahan tempat dan badan serta tim polsek penengahan amankan 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama RUDI EFENDI Bin TUGIRIN dengan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dari tangan kiri Saudara RUDI EFENDI, beserta 1 (satu) perangkat alat judi koprok, uang sebesar Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) dengan jumlah uang yang diamankan sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) perangkat lampu penerangan milik bandar yaitu Sdr. NANDAR (DPO) selanjutnya barang bukti dan 1 (satu) orang laki-laki bernama RUDI EFENDI Bin TUGIRIN dibawa dan diamankan dipolsek penengahan penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa berawal terdakwa dan Sdr. JOKO TRIANTO berangkat bersama menuju tempat hiburan dengan berjalan kaki setelah sampai ditempat hiburan tersebut terdakwa berpisah dengan Saksi JOKO TRIANTO selaku panitia sedangkan terdakwa melihat hiburan reog. Selanjutnya terdakwa melihat banyak orang ramai berkerumun dan terdakwa pergi ketempat tersebut serta melihat ada banyak orang bermain judi koprok. Kemudian terdakwa duduk sambil melihat permainan judi koprok tersebut dengan cara bandar menyiapkan dadu berjumlah 3 (tiga) buah yang disetiap sisinya sudah ada gambar daun 1 (satu) sampai 6 (enam) dan 1 (satu) buah dadu bergambar hewan gajah merah, gajah hitam, ayam merah, ayam hitam,

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN Kla





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kupu-kupu merah dan kupu-kupu hitam. Lalu dipasang karpet dengan gambar yang sama seperti di gambar dadu tersebut, kemudian salah satu bandar mengguncang dadu tersebut. Setelah itu terdakwa selaku pemasang atau pemain mulai memasang gambar yang ada di karpet dengan taruhan uang. Kemudian terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan memasang uang sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) di daun 1 (satu), akan tetapi tidak keluar. Kemudian terdakwa kembali taruhan dengan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan belum sempat Bandar membuka dadunya kemudian ditempat perjudian koprok tersebut digrebek oleh polisi dan terdakwa ditangkap dan diamankan oleh polisi berikut barang bukti berupa uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) milik terdakwa, beserta 1 (satu) perangkat alat judi koprok, uang sebesar Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) dengan jumlah uang yang diamankan sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) perangkat lampu penerangan milik bandar yang melarikan diri (DPO).

Bahwa terdakwa melakukan judi koprok tersebut sebanyak 2 (dua) kali memasang taruhan Â uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan terdakwa kalah kemudian terdakwa pasang kembali taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan belum sempat bandar membuka dadunya kemudian ditempat perjudian koprok tersebut digrebek oleh polisi.

Bahwa terdakwa dalam melakukan tindak pidana perjudian tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari Instansi Pemerintah maupun dari pihak yang berwenang.

**Perbuatan** **para****TERDAKWA** **sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam****Pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan di atas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AIPDA HARTANTO BIN H. SARJAN** dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi menjelaskan saksi dan saksi BRIPKA DIRGA OKTA DHARMA BIN NAIM HALIMI (ALM) beserta team dari polsek penengahan telah menangkap 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama RUDI EFENDI Bin TUGIRIN yang beralamatkan Di Dusun Trans Jember Rt/Rw 002/005 Desa Ketapang Kec. Ketapang Kab.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lampung Selatan di pondok halaman rumah saksi FIRMANSYAH Alias KADIMAN BIN PONO atau dipinggir jalan umum sehubungan telah terjadinya tindak pidana perjudian jenis koprok;

- Bahwa saksi menjelaskan terjadinya penangkapan pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 sekira jam 21.30 wib di Dusun Trans Jember Desa Ketapang Kec. Ketapang Kab. Lam-sel saksi bersama rekan kerja saksi yang dipimpin oleh Kapolsek Penengahan IPTU GOBEL, SH,MH, saksi AIPTU NURKHOLIS, BRIPKA RUKIYONO, saksi saksi BRIPKA DIRGA OKTA DHARMA BIN NAIM HALIMI (ALM), dan BRIPTU JAYA AGNES.S. pada saat kami mendapatkan informasi dari warga bahwa Dusun Trans Jember Desa Ketapang Kec. Ketapang Kab. Lam-sel ada yang bermain judi koprok yang merupakan bandarnya adalah Saudara NANDAR (DPO) yang beralamatkan di Desa Ketapang Kec. Ketapang Kab. Lampung selatan, kemudian saksi beserta team dari Polsek Penengahan melakukan penyelidikan dan benar ada yang yang bermain judi koprok selanjutnya tim kepolisian dipimpin oleh Kapolsek Penengahan IPTU GOBEL, SH,MH, melakukan penggerbekan dan penggeledahan tempat dan badan serta setelah diamankan 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku terdakwa bernama RUDI EFENDI Bin TUGIRIN berikut barang bukti berupa uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dari tangan kiri Saudara RUDI EFENDI, beserta 1 (satu) perangkat alat judi koprok, uang sebesar Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) dengan jumlah uang yang diamankan sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) perangkat lampu penerangan milik bandar Saudara NANDAR yang melarikan diri (DPO) selanjutnya barang bukti dan terdakwa dibawa dan diamankan dipolsek penengahan penyelidikan lebih lanjut yang disaksikan oleh saksi JOKO TRIANTO dan rekan kerja saksi;
- Bahwa saksi menjelaskan yang melakukan penggeledahan badan dan tempat tersebut adalah saksi beserta rekan kerja saksi yang bernama saksi AIPTU NURKHOLIS, BRIPKA RUKIYONO, saksi BRIPKA DIRGA OKTA DHARMA BIN NAIM HALIMI (ALM), dan BRIPTU JAYA AGNES.S., dan yang melakukan penggeledahan badan adalah saksi AIPTU NURKHOLIS, BRIPKA RUKIYONO dan menemukan 1 (satu) perangkat alat judi koprok, uang sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) perangkat lampu penerangan;



- Bahwa saksi menjelaskan menurut keterangan dari masyarakat yang merupakan Bandar dari permainan judi koprok tersebut adalah Saudara NANDAR (DPO) yang beralamatkan di Desa Ketapang Kec. Ketapang Kab. Lampung selatan;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa barang-barang yang telah di ambil oleh Sdr.DIAN SUSANTO (DPO) adalah berupa Biscuit Bolu sebanyak 717 Dus dengan harga per box Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan total senilai Rp. 215.100.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah) dan barang dus oreo tersebut adalah milik konsumen ekspedisi PT. ALEXINDO MANDIRI EXPRESS;
- Bahwa saksi menjelaskan menurut keterangan terdakwa bahwa terdakwa tergoda untuk bermain judi koprok dengan berharap akan mendapatkan keuntungan dan apabila terdakwa menang maka uang yang dimiliki oleh terdakwa bertambah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **BRIPKA DIRGA OKTA DHARMA BIN NAIM HALIMI (ALM)** dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan saksi dan saksi HARTANTO BIN H. SARJAN (Alm) beserta team dari polsek penengahan telah menangkap 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama RUDI EFENDI Bin TUGIRIN yang beralamatkan Di Dusun Trans Jember Rt/Rw 002/005 Desa Ketapang Kec. Ketapang Kab. Lampung Selatan di pondok halaman rumah saksi FIRMANSYAH Alias KADIMAN BIN PONO atau dipinggir jalan umum sehubungan telah terjadinya tindak pidana perjudian jenis koprok;
- Bahwa saksi menjelaskan terjadinya penangkapan pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 sekira jam 21.30 wib di Dusun Trans Jember Desa Ketapang Kec. Ketapang Kab. Lam-sel saksi bersama rekan kerja saksi yang dipimpin oleh Kapolsek Penengahan IPTU GOBEL, SH,MH, saksi AIPTU NURKHOLIS, BRIPKA RUKIYONO, saksi AIPDA HARTANTO, dan BRIPTU JAYA AGNES.S. pada saat kami mendapatkan informasi dari warga bahwa Dusun Trans Jember Desa Ketapang Kec. Ketapang Kab. Lam-sel ada yang bermain judi koprok





yang merupakan bandarnya adalah Saudara NANDAR (DPO) yang beralamatkan di Desa Ketapang Kec. Ketapang Kab. Lampung selatan, kemudian saksi beserta team dari Polsek Penengahan melakukan penyelidikan dan benar ada yang yang bermain judi koprok selanjutnya tim kepolisian dipimpin oleh Kapolsek Penengahan IPTU GOBEL, SH,MH, melakukan penggerbakan dan pengeledahan tempat dan badan serta setelah diamankan 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku terdakwa bernama RUDI EFENDI Bin TUGIRIN berikut barang bukti berupa uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dari tangan kiri Saudara RUDI EFENDI, beserta 1 (satu) perangkat alat judi koprok, uang sebesar Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) dengan jumlah uang yang diamankan sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) perangkat lampu penerangan milik bandar Saudara NANDAR yang melarikan diri (DPO) selanjutnya barang bukti dan terdakwa dibawa dan diamankan dipolsek penengahan penyelidikan lebih lanjut yang disaksikan oleh saksi JOKO TRIANTO dan rekan kerja saksi;

- Bahwa saksi menjelaskan yang melakukan pengeledahan badan dan tempat tersebut adalah saksi beserta rekan kerja saksi yang bernama saksi AIPTU NURKHOLIS, BRIPKA RUKIYONO, saksi AIPDA HARTANTO, dan BRIPTU JAYA AGNES.S., dan yang melakukan pengeledahan badan adalah saksi AIPTU NURKHOLIS, BRIPKA RUKIYONO dan menemukan 1 (satu) perangkat alat judi koprok, uang sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) perangkat lampu penerangan;
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat dilakukan pengeledahan tempat dan badan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat ITU ADA SEKITAR 15 (lima belas) orang banyaknya akan tetapi yang lain melarikan diri pada saat dilakukan penangkapan tersebut dan pada saat melakukan pengeledahan ada saksi yang menyaksikan adalah Saudara JOKO TRIANTO dan rekan kerja saksi yaitu saksi AIPTU NURKHOLIS dan saksi AIPDA HARTANTO;
- Bahwa saksi menjelaskan menurut keterangan dari masyarakat yang merupakan Bandar dari permainan judi koprok tersebut adalah Saudara NANDAR (DPO) yang beralamatkan di Desa Ketapang Kec. Ketapang Kab. Lampung selatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan menurut keterangan terdakwa bahwa terdakwa tergoda untuk bermain judi koprok dengan berharap akan mendapatkan keuntungan dan apabila terdakwa menang maka uang yang dimiliki oleh terdakwa bertambah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menjelaskan Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 sekira jam 21.30 wib di Dusun Trans Jember Desa Ketapang Kec. Ketapang Kab. Lam-sel saksi NURKHOLIS BIN JUMAIDI bersama rekan kerja yang dipimpin oleh Kapolsek Penengahan IPTU GOBEL, SH,MH saksi AIPDA HARTANTO, BRIPKA RUKIYONO, saksi BRIPKA DIRGHA OKTODARMANA, dan BRIPTU JAYA AGNES.S. pada saat tim kepolisian mendapatkan informasi dari warga bahwa Dusun Trans Jember Desa Ketapang Kec. Ketapang Kab. Lampung Selatan di pondok halaman rumah saksi FIRMANSYAH Alias KADIMAN BIN PONO atau dipinggir jalan umum ada yang bermain judi koprok yang bandarnya adalah Sdr. NANDAR (DPO). Kemudian tim kepolisian melakukan penyelidikan di tempat tersebut dan benar ada yang yang bermain judi koprok selanjutnya dipimpin oleh Kapolsek Penengahan IPTU GOBEL, SH,MH, melakukan penggerebekan dan penggeledahan tempat dan badan serta tim polsek penengahan amankan 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama RUDI EFENDI Bin TUGIRIN dengan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dari tangan kiri Saudara RUDI EFENDI, beserta 1 (satu) perangkat alat judi koprok, uang sebesar Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) dengan jumlah uang yang diamankan sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) perangkat lampu penerangan milik bandar yaitu Sdr. NANDAR (DPO) selanjutnya barang bukti dan 1 (satu) orang laki-laki bernama RUDI EFENDI Bin TUGIRIN dibawa dan diamankan dipolsek penengahan penyelidikan lebih lanjut .
- Bahwa terdakwa menjelaskan berawal terdakwa dan Saksi JOKO TRIANTO berangkat bersama menuju tempat hiburan dengan berjalan kaki, kemudian setelah sampai ditempat hiburan tersebut terdakwa berpisah dengan Saksi JOKO TRIANTO selaku panitia sedangkan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN Kla



terdakwa melihat hiburan reog. Selanjutnya terdakwa melihat banyak orang ramai berkerumun dan terdakwa pergi ketempat tersebut serta melihat ada banyak orang bermain judi koprok. Kemudian terdakwa duduk sambil melihat permainan judi koprok tersebut dengan cara bandar menyiapkan dadu berjumlah 3 (tiga) buah yang disetiap sisinya sudah ada gambar daun 1 (satu) sampai 6 (enam) dan 1 (satu) buah dadu bergambar hewan gajah merah, gajah hitam, ayam merah, ayam hitam, kupu-kupu merah dan kupu-kupu hitam. Lalu dipasang karpet dengan gambar yang sama seperti di gambar dadu tersebut, kemudian salah satu bandar mengguncang dadu tersebut. Setelah itu terdakwa selaku pemasang atau pemain mulai memasang gambar yang ada di karpet dengan taruhan uang. Kemudian terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan memasang uang sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) di daun 1 (satu), akan tetapi tidak keluar. Kemudian terdakwa kembali taruhan dengan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan belum sempat Bandar membuka dadunya kemudian ditempat perjudian koprok tersebut digrebek oleh polisi dan terdakwa ditangkap dan diamankan oleh polisi berikut barang bukti berupa uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) milik terdakwa, beserta 1 (satu) perangkat alat judi koprok, uang sebesar Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) dengan jumlah uang yang diamankan sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) perangkat lampu penerangan milik bandar yang melarikan diri (DPO);

- Bahwa terdakwa menjelaskan melakukan judi koprok tersebut sebanyak 2 (dua) kali memasang taruhan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan terdakwa kalah kemudian terdakwa pasang kembali taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan belum sempat bandar membuka dadunya kemudian ditempat perjudian koprok tersebut digrebek oleh polisi;
- Bahwa terdakwa menjelaskan dalam melakukan tindak pidana perjudian tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari Instansi Pemerintah maupun dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi *A de Charge* / saksi yang bisa meringankan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) perangkat alat judi koprok;
- Uang Rp.130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.2000 (dua ribu rupiah) berjumlah 33 (tiga puluh tiga) lembar, pecahan Rp. 1000 (seribu) rupiah berjumlah 4 (empat) lembar, pecahan Rp.5000 (lima ribu rupiah) berjumlah 2 (dua) lembar, pecahan Rp. 10000 (sepuluh ribu rupiah) berjumlah 3 (tiga) lembar, pecahan Rp.20000 (dua puluh ribu rupiah) berjumlah 1 (satu) lembar;
- Seperangkat alat penerangan berupa lampu bohlam.

yang telah disita secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian satu sama lain serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 sekira jam 21.30 wib di Dusun Trans Jember Desa Ketapang Kec. Ketapang Kab. Lam-sel Saksi AIPDA HARTANTO, saksi BRIPKA DIRGHA OKTODARMANA, dan saksi NURKHOLIS BIN JUMAIDI selaku anggota kepolisian mendapatkan informasi dari warga bahwa Dusun Trans Jember Desa Ketapang Kec. Ketapang Kab. Lampung Selatan di pondok halaman rumah sdr. FIRMANSYAH Alias KADIMAN BIN PONO atau dipinggir jalan umum ada yang bermain judi koprok yang bandarnya adalah Sdr. NANDAR (DPO).
- Bahwa Kemudian tim kepolisian melakukan penyelidikan di tempat tersebut dan benar ada yang yang bermain judi koprok selanjutnya Saksi AIPDA HARTANTO, saksi BRIPKA DIRGHA OKTODARMANA, dan saksi NURKHOLIS BIN JUMAIDI selaku anggota kepolisian melakukan penggerebekan dan penggeledahan tempat dan badan serta mengamankan Terdakwa dengan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dari tangan kiri Terdakwa beserta 1 (satu) perangkat alat judi koprok, uang sebesar Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) dengan jumlah uang yang diamankan sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) perangkat lampu penerangan milik bandar yaitu Sdr. NANDAR (DPO)
- Bahwa awal mula terdakwa dilakukan penangkapan adalah saat itu Terdakwa menuju tempat reog, namun terdakwa melihat banyak orang

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ramai berkerumun dan terdakwa pergi ke tempat tersebut serta melihat ada banyak orang bermain judi koprok. Kemudian terdakwa duduk sambil melihat permainan judi koprok tersebut dengan cara bandar menyiapkan dadu berjumlah 3 (tiga) buah yang disetiap sisinya sudah ada gambar daun 1 (satu) sampai 6 (enam) dan 1 (satu) buah dadu bergambar hewan gajah merah, gajah hitam, ayam merah, ayam hitam, kupu-kupu merah dan kupu-kupu hitam. Lalu dipasang karpet dengan gambar yang sama seperti di gambar dadu tersebut, kemudian salah satu bandar mengguncang dadu tersebut. Setelah itu terdakwa selaku pemasang atau pemain mulai memasang gambar yang ada di karpet dengan taruhan uang;

- Bahwa Kemudian terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan memasang uang sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) di daun 1 (satu), akan tetapi tidak keluar. Kemudian terdakwa kembali taruhan dengan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan belum sempat Bandar membuka dadunya kemudian ditempat perjudian koprok tersebut digrebek oleh polisi dan terdakwa ditangkap dan diamankan oleh polisi berikut barang bukti berupa uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) milik terdakwa, beserta 1 (satu) perangkat alat judi koprok, uang sebesar Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) dengan jumlah uang yang diamankan sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) perangkat lampu penerangan milik bandar yang melarikan diri (DPO)
- Bahwa terdakwa menjelaskan dalam melakukan tindak pidana perjudian tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari Instansi Pemerintah maupun dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis Ayat 1 ke2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “**Barang siapa**”;
2. Unsur “**Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu**”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Tentang Unsur “Barang siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” berdasarkan undang-undang adalah seseorang sebagai subyek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud serta dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam perkara ini adalah Terdakwa yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 15 KUHP yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan telah dihadapkan di muka persidangan yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP, yaitu **Terdakwa atas nama Rudi Efendi Bin Tugirin** yang masing-masing telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada **Terdakwa Rudi Efendi Bin Tugirin** dan karenanya tidak terdapat “*error in persona*” atau salah/keliru dalam mengadili seseorang, sedangkan hal mengenai terbukti atau tidaknya dakwaan yang diajukan terhadap Terdakwa dan dapat tidaknya dimintakan pertanggungjawaban akan dibuktikan lebih lanjut unsur-unsur lainnya berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang siapa” telah terpenuhi.

## **Ad.2. Tentang Unsur “Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu”**

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN Kla



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi berdasarkan Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah yang dikatakan main judi adalah tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dimaksud dalam unsur pasal ini dilakukan ditempat umum atau yang dapat dikunjungi oleh umum. Inipun apabila telah ada izin dari yang berwajib, tidak dihukum (Vide: R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Beserta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea, 1996, hal. 222);

Menimbang, bahwa perbuatan yang dimaksud dalam pasal ini adalah haruslah dilakukan dengan sengaja / kesengajaan atau *oogmerk*, bahwa perbuatan pelaku tersebut memang ditujukan untuk ikut serta bermain judi dan dengan perbuatannya itu ia tahu bahwa ia telah melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum atau ia tidak berhak untuk berbuat seperti itu yang mana tindakan semacam ini selalu dikehendaki (*willens*) dan disadari atau diketahui (*wetens*) oleh si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Saksi AIPDA HARTANTO, saksi BRIPKA DIRGHA OKTODARMANA selaku anggota kepolisian pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 dimana saat itu Terdakwa menuju tempat reog, namun terdakwa melihat banyak orang ramai berkerumun dan terdakwa pergi ketempat tersebut serta melihat ada banyak orang bermain judi koprok. Kemudian terdakwa duduk sambil melihat permainan judi koprok tersebut dengan cara bandar menyiapkan dadu berjumlah 3 (tiga) buah yang disetiap sisinya sudah ada gambar daun 1 (satu) sampai 6 (enam) dan 1 (satu) buah dadu bergambar hewan gajah merah, gajah hitam, ayam merah, ayam hitam, kupu-kupu merah dan kupu-kupu hitam. Lalu dipasang karpet dengan gambar yang sama seperti di gambar dadu tersebut, kemudian salah satu bandar mengguncang dadu tersebut. Setelah itu terdakwa selaku pemasang atau pemain mulai memasang gambar yang ada dikarpet dengan taruhan uang;



Menimbang, bahwa kemudian terdakwa ikut bermain permainan tersebut dengan mengeluarkan uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan memasang uang sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) di daun 1 (satu), akan tetapi tidak keluar. Kemudian terdakwa kembali taruhan dengan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan belum sempat Bandar membuka dadunya kemudian ditempat perjudian koprok tersebut digrebek oleh polisi dan terdakwa ditangkap dan diamankan oleh polisi berikut barang bukti berupa uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) milik terdakwa, beserta 1 (satu) perangkat alat judi koprok, uang sebesar Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) dengan jumlah uang yang diamankan sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) perangkat lampu penerangan milik bandar yang melarikan diri (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan yang termasuk perjudian tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari Instansi Pemerintah maupun dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "*Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu*" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam Pasal 303 Bis Ayat 1 ke2 KUHP, maka berdasarkan Undang-Undang dan keyakinan Hakim, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua;

Menimbang, bahwa Terdakwa didalam permohonannya telah mengakui kesalahannya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya terhadap diri Terdakwa dimana hal tersebut tidak termasuk dalam pembuktian unsur dari Pasal 303 Bis Ayat 1 ke2 KUHP, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan kemudian mengenai pembedaan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati diri Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa selama proses persidangan berlangsung dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, sehingga dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP. Selain itu, Terdakwa juga tidak dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan adanya faktor yang dapat menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti apapun yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya, baik atas alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana, sehingga terhadap Terdakwa telah dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Tuntutannya, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dimana terhadap hal tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan dari pidana selain sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, juga sebagai bentuk pembelajaran dan sarana introspeksi diri bagi Terdakwa agar menyesali dengan sungguh-sungguh serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selain sebagaimana dimaksud di atas, tujuan pidana juga adalah memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat serta menegakkan norma hukum demi pengayoman kepada masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan di masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara, namun penjatuhan pidana juga berfungsi sebagai pelajaran bagi masyarakat pada umumnya, sehingga hukuman harus dijatuhkan kepada orang yang terlanjur melakukan tindak pidana agar memberi contoh / peringatan kepada orang lain dan tidak melakukan perbuatan yang serupa;

Menimbang, bahwa dalam konteks penjatuhan pidana tentunya harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pidana Agar Setimpal Dengan Berat Dan Sifat Kejahatannya, sehingga pidana harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dalam hal ini Terdakwa telah melakukan permainan judi kartu kopok dengan cara sebagaimana diuraikan diatas;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pemidanaan, makna keadilan harus ditemukan sesuai fakta persidangan yang ada, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan derajat kesalahannya dan adil bagi Terdakwa, serta sesuai dengan rasa keadilan di masyarakat yang selengkapnyanya adalah sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa kemudian terkait penahanan terhadap Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa telah dilandasi dengan alasan yang cukup, dan Majelis Hakim dalam hal ini mendasarkan pada Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP yang menyatakan bahwa:

***"Dalam hal terdakwa ditahan pengadilan juga dalam melanjutkan putusannya, dapat menetapkan terdakwa tetap ada dalam tahanan atau membebaskannya, apabila terdapat alasan cukup untuk itu"***

Kemudian berdasarkan Penjelasan Pasal 193 ayat (2) huruf a KUHP disebutkan bahwa:

***"Perintah penahanan terdakwa yang dimaksud adalah bilamana hakim pengadilan tingkat pertama yang memberi putusan berpendapat perlu dilakukannya penahanan tersebut karena dikhawatirkan bahwa selama putusan belum memperoleh kekuatan hukum tetap, terdakwa akan melarikan diri, merusak, atau menghilangkan barang bukti ataupun mengulangi tindak pidana lagi"***

Menimbang, bahwa pada Penjelasan Pasal 193 ayat (2) huruf a KUHP tersebut menitikberatkan pada kondisi "selama putusan belum memperoleh kekuatan hukum tetap", sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi acuan dalam menentukan penahanan adalah tetap pada surat dakwaan dalam perkara a quo yang berbentuk alternatif dimana pada Dakwaan Alternatif Pertama telah mendakwa Terdakwa dengan Pasal 303 Ayat 1 ke-2 KUHP yang memenuhi syarat penahanan objektif sebagaimana dalam Pasal 21 ayat (4) huruf a;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, walaupun Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 303 Bis Ayat 1 ke2 KUHP yang tidak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat penahanan, tetapi putusan dalam perkara a quo tidak secara serta merta langsung memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP Jo. Penjelasan Pasal 193 ayat (2) huruf a KUHAP dan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan **dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita**, atau **kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak** apabila:

- kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu **dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi** atau **jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) perangkat alat judi koprok dan Seperangkat alat penerangan berupa lampu bohlam, oleh karena merupakan alat atau instrumen dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang Rp.130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.2000 (dua ribu rupiah) berjumlah 33 (tiga puluh tiga) lembar, pecahan Rp. 1000 (seribu) rupiah berjumlah 4 (empat) lembar, pecahan Rp.5000 (lima ribu rupiah) berjumlah 2 (dua) lembar, pecahan Rp. 10000 (sepuluh ribu rupiah) berjumlah 3 (tiga) lembar, pecahan Rp.20000 (dua puluh ribu rupiah) berjumlah 1 (satu) lembar; diketahui merupakan hasil dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, namun demikian barang-barang bukti tersebut masih memiliki nilai

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ekonomis, sehingga berdasarkan Pasal 46 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 194 ayat (1) KUHP maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang-barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk kepentingan negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan bersikap kooperatif dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 303 Bis Ayat 1 ke2 KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa RUDI EFENDI BIN TUGIRIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum*" sebagaimana dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar **Terdakwa** tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) perangkat alat judi koprok; dan
  - Seperangkat alat penerangan berupa lampu bohlam

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- Uang Rp.130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.2000 (dua ribu rupiah) berjumlah 33 (tiga puluh tiga) lembar, pecahan Rp. 1000 (seribu) rupiah berjumlah 4 (empat) lembar, pecahan Rp.5000 (lima ribu rupiah) berjumlah 2 (dua) lembar, pecahan Rp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10000 (sepuluh ribu rupiah) berjumlah 3(tiga) lembar, pecahan  
Rp.20000 (dua puluh ribu rupiah) berjumlah 1 (satu) lembar;

## Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022, oleh kami, Nataline Setyowati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Setiawan Adiputra, S.H., M.H., Nor Alfisyahr, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ranti Febrianti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Jodi Andrewirawan H., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Setiawan Adiputra, S.H., M.H.

Nataline Setyowati, S.H., M.H.

Nor Alfisyahr, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ranti Febrianti, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)